



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : **PUT/255- K/PM.II- 09/AD/XII/2005**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YAYAT ROHIMAT.**
Pangkat/Nrp : Kopda/3930122990472.
Jabatan : Tamudi Nadema Siang Kima.
Kesatuan : Denma Brigif 15 Kujang II.
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 13 April 1972.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Jl. Karang Tengah Barat Rt. 03
Rw. 07 Kel. Arjuna Kec. Cicendo
Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Juli 2005 s.d. tanggal 16 Agustus 2005 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Denma Brigif 15 Kujang II selaku Anku Nomor : Skep/05/VII/2005 tanggal 29 Juli 2005, dan dibebaskan sejak tanggal 16 Agustus 2005 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan denma Brigif 15 kujang II Nomor : Skep/07/VIII/2005 tanggal 18 Agustus 2005.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung
Nomor : BP-46/A- 10/IX/2005 bulan September 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku PAPER Nomor : Skep/12/X/ 2005 tanggal 18 Oktober 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/203/K/AD/II-09/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/266/XI/2005 tanggal 5 Desember 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/266/XI/2005 tanggal 5 Desember 2005.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/203/K/AD/II- 09/XI/2005 tanggal 24 Nopem-ber 2004 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan oleh para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan, dipotong masa penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

e. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi Harian Kopda Yayat Rohimat Nrp. 3930122990472 bulan Mei 2005, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta akan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 2 Mei 2005 sampai dengan tanggal 18 Juli 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 di Ma Denma Brigif 15 Kujang II, atau disuatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "*Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secata di Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Denma Brigif 15 Kujang II dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2005 meninggalkan kesatuan tanpa ijin setelah selesai melaksanakan jaga di Gudmurah, dengan alasan menengok orang tuanya di Cianjur selain itu karena Terdakwa mempunyai hutang ke Bank dan Koperasi Yonif 327 Cianjur, sehingga Terdakwa malas untuk berdinis.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kadang-kadang berada dirumah orang tuanya di Cianjur, dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa dan kadang-kadang Terdakwa berkumpul dengan teman-temannya satu angkatan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan pernah mencari Terdakwa kerumah orang tuanya di Cianjur, tetapi tidak berhasil ditemukan.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2005 atas kesadaran sendiri menyerahkan diri ke kesatuan.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 Mei 2005 sampai dengan tanggal 18 Juli 2005 atau selama ± 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut yang merupakan ebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi tidak hadir dipersidangan, kemudian Oditur Militer atas ijin Hakim Ketua membacakan BAP Saksi tersebut yang diberikan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : AGUS PURWANTO ; Pangkat/Nrp : Kopda/3930122990472 ; Jabatan : Siang Kima ; Kesatuan : Denma Brigif 15 Kujang ; Tempat tanggal lahir : Boyolali, 19 Agustus 1975 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 15 Kujang II, Jl. Kebon rumput Cimahi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004, karena sama-sama satu kesatuan sebatas hubungan atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2005, meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan mempunyai hutang ke Bank dan koperasi tetapi Saksi tidak mengetahui jumlahnya, sehingga malas untuk berdinass.

3. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Saksi telah berusaha menemui Terdakwa ke rumah orang tuanya di Cianjur, tetapi tidak berhasil ditemukan.

4. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 Mei 2005 sampai dengan tanggal 18 Juli 2005 secara berturut-turut atau selama ± 78 (tujuh puluh delapan) hari.

5. Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 18 Juli 2005 dengan cara menyerahkan diri dan Tmt 19 September 2005 melakukan THTI lagi sampai sekarang.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : CORDINUS BAYU ARI BIMUKO ; Pangkat/Nrp : Serka/21950123290276 ; Jabatan : Batih Markas ; Kesatuan : Denma Brigif 15 Kujang II ; Tempat/tgl lahir : Magelang, 4 Pebruari 1976 ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 15 Kujang II Jl. Kebon Rumpit Cimahi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004, karena sama-sama satu kesatuan sebatas hubungan atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Terdakwa, pada tanggal 2 Mei 2005 meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan mempunyai hutang ke Bank dan koperasi tetapi Saksi tidak mengetahui jumlahnya, sehingga malas untuk berdinias.
3. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Saksi telah berusaha menemui Terdakwa ke rumah orang tuanya di Cianjur, tetapi tidak berhasil ditemukan.
4. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 Mei 2005 sampai dengan 18 Juli 2005 secara berturut-turut atau selama ± 78 (tujuh puluh delapan) hari.
5. Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 18 Juli 2005 dengan cara menyerahkan diri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali, karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya hal mana sesuai Surat Dan Brigif 15 Kujang II Nomor : B/760/XII/2005 tanggal 5 Desember 2005, yang menerangkan Terdakwa telah THTI Tmt 19 September 2005 s/d sekarang, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi Harian Kopda Yayat Rohimat Nrp. 3930122990472 bulan Mei 2005, telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa, setelah di-hubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah berstatus militer/anggota TNI-AD, dan ketika Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Denma Brigif 15 Kujang II dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2005, meninggalkan kesatuan tanpa ijin setelah selesai melaksanakan jaga di Gudmurah, dengan alasan menengok orang tuanya di Cianjur selain itu karena Terdakwa mempunyai hutang ke Bank dan Koperasi Yonif327 Cianjur, sehingga Terdakwa malas untuk ber-dinas.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kadang-kadang berada dirumah orang tuanya di Cianjur, dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa dan kadang-kadang Terdakwa berkumpul dengan teman-temannya satu angkatan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan pernah mencari Terdakwa ke-rumah orang tuanya di Cianjur, tetapi tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2005 atas kesadaran sendiri menyerahkan diri ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 Mei 2005 sampai dengan tanggal 18 Juli 2005 atau selama \pm 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut yang merupakan lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang ber-ikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama YAYAT ROHIMAT dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Denma Brigif 15 Kujang dengan pangkat Kopka Nrp.3930122990472 dan dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan meng-insyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan Tmt. 2 Mei 2005 sampai dengan tanggal 18 Juli 2005 atau selama ± 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa karena Terdakwa mempunyai hutang ke Bank dan Koperasi Yonif 327 Cianjur, sehingga Terdakwa malas untuk berdinas dan Terdakwa mengulangi perbuatannya sesuai Surat Dan Brigif 15 Kujang II Nomor : B/760/XII/2005 tanggal 5 Desember 2005, yang menerangkan Terdakwa telah THTI Tmt 19 September 2005 s/d sekarang.
2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Denma Brigif 15 Kujang harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 2 Mei 2005 sampai dengan tanggal 18 Juli 2005, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di-suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 2 Mei 2005 sampai dengan tanggal 18 Juli 2005 dan dikuatkan dengan 1 (satu) lembar Daftar Absensi Harian Kopda Yayat Rohimat Nrp. 3930122990472 bulan Mei 2005, adalah waktu yang lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan alasan mempunyai hutang ke Bank dan Koperasi Yonif 327 Cianjur, sehingga Terdakwa malas untuk berdinas lalu Terdakwa mengulangi perbuatannya THTI Tmt. 19 September 2005 s/d sekarang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan mental prajurit yang buruk.

2. Bahwa perbuatan THTI Terdakwa yang pertama (perkara ini) belum selesai diproses secara hukum lalu mengulangi lagi, nyata-nyata telah pelanggaran hukum yang prinsip dalam kehidupan militer dan hal ini dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tmt. 19 September 2005 s/d sekarang belum kembali menunjukan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin lagi mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidananya yaitu :
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa melakukan THTI lagi tmt. 19 September 2005 dan belum kembali sampai dengan sekarang

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi Harian Kopda Yayat Rohimat Nrp. 3930122990472 bulan Mei 2005, adalah benar bukti petunjuk tentang ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuan dan berhubungan dengan pembuktian perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **YAYAT ROHIMAT KOPDA NRP.3930122990472**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi Harian Kopda Yayat Rohimat Nrp. 3930122990472 bulan Mei 2005, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari **Senin tanggal 19 Desember 2005**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS TAVIF HERU M, SH NRP. 520861 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, SH

LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
TRI ACHMAD B, SH

MAYOR CHK NRP. 539835

KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)